



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG
OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi, perlu ditunjuk petugas pengelola;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Penetapan Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan JDIH KPU.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Personil Operator JDIH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Operator JDIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penginputan dokumen hukum ke dalam sistem aplikasi JDIH KPU;
 - b. Menjamin keakuratan data dan dokumen yang dipublikasikan;
 - c. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap konten informasi hukum secara berkala.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 2 Februari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari



MUJI WARSITO

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 17
TAHUN 2026 TENTANG OPERATOR JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
MANOKWARI TAHUN 2026

OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MANOKWARI
TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	ALVIRA ALVIANI TAWANI	Staf Hukum	

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 2 Februari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari


MUJI WARSITO